



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2016/PA. Tgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.013 Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 278/Pdt.P/2016/PA.Tgt. tanggal 20 Mei 2016, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 17 Januari 2001 (umur 15 tahun, 4 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat tinggal di : RT.003 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu,
Kabupaten Penajam Paser Utara;

dengan calon suaminya :



Nama : CALON SUAMI
Umur : 18 Nopember 1986;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal di : RT.007 Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu,
Kabupaten Penajam Paser Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Surat Nomor: KK.16.13.4 / PW.01 / 134 / 2016, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon masih di bawah umur 16 tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya dengan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anak kandungnya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon serta calon suaminya, keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Anak Kandung Pemohon (ANAK PEMOHON)

1. Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 15 tahun 4 bulan;
2. Bahwa anak kandung Pemohon menyatakan kebulatan tekad dan kesiapannya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ;
3. Bahwa CALON SUAMI telah melamarnya dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan orang tua;
4. Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI;
5. Bahwa anak Pemohon sangat mencintai CALON SUAMI , dan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
6. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan tetap;
7. Bahwa ia mengaku sudah siap menjadi seorang isteri;

Keterangan CALON SUAMI;

1. Bahwa umur CALON SUAMI sekarang 29 tahun;
2. Bahwa benar dia mau menikah dengan ANAK PEMOHON (anak Pemohon);
3. Bahwa tidak ada yang memaksa dia untuk menikahi anak Pemohon ;
4. Bahwa CALON SUAMI sangat mencintai anak Pemohon, dan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
5. Bahwa CALON SUAMI sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa ia mengaku sudah siap menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jainul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409032807070069, tanggal 11 Desember 2012 bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Astika Rusdini Nomor 431.2/137/PMT-GI/V/2016, tanggal 17 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, dileges (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saleh Wibowo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 640900707070154, tanggal 1 Juli 2014 bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Ijazah SDN 017 Palaran Kota Samarinda atas nama Astika Rusdini Nomor Induk siswa 1086, tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 017 Palaran Kota Samarinda, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi Ijazah Paket C tahun 2009, Kabupaten Paser atas nama Yudi Ribawanto nomor induk 2007 377, tanggal 10 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sulasi RT. 43, Kelurahan Bukuai, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah mantan suami Pemohon;



- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang juga merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Yudi Ribawanto, calon menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, dengan alasan belum mencapai usia pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan saksi (ANAK PEMOHON) baru berusia 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dan CALON SUAMI sudah sangat erat, saling mencintai dan suka sama suka, sehingga Pemohon berkeinginan segera menikahkan mereka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah saling merestui hubungan mereka;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan CALON SUAMI beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan CALON SUAMI masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Yudi Ribawanto sudah meminang anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa Yudi Ribawanto sudah bekerja;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi cukup dewasa dan telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang isteri;



2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.11, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya, akan tetapi ditolah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, dengan alasan belum mencapai usia pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru berusia 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dan CALON SUAMI sudah sangat erat, saling mencintai dan suka sama suka, sehingga Pemohon berkeinginan segera menikahkan mereka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah saling merestui hubungan mereka;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan CALON SUAMI beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan CALON SUAMI masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Yudi Ribawanto sudah meminang anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa Yudi Ribawanto sudah bekerja dan punya penghasilan;



- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda hingga batas usia anak kandung Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, bermeterei cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P4 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Januari 2001, sehingga anak Pemohon saat ini masih berusia 15 tahun 4 bulan, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P5, terbukti bahwa CALON SUAMI telah berusia cukup untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171, 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung ANAK PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
3. Bahwa CALON SUAMI telah berumur 29 tahun dan telah memenuhi batas minimal perkawinan bagi seorang laki-laki;
4. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan CALON SUAMI didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak Pemohon menikah dengan CALON SUAMI;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon dan keluarga maupun keluarga CALON SUAMI;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON SUAMI;



7. Bahwa meskipun belum berusia 16 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran;

8. Bahwa CALON SUAMI sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

9. Bahwa anak kandung Pemohon dengan CALON SUAMI saat ini sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI tidak bisa dilaksanakan, karena telah ternyata usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tersebut adalah didasari atas suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak kandung Pemohon dengan CALON SUAMI adalah atas dasar persetujuan keduanya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan CALON SUAMI telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-



undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan CALON SUAMI sudah sangat dekat, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama Islam, anak Pemohon dan CALON SUAMI harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran yaitu sebagai berikut :

Artinya : *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
- 3- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Masehi, bertepatan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriah oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd



Abdul Hamid, S.H.I.

Erik Aswandi, S.H.I.
ttd

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)